



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT  
TRIWULAN I TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa hasil hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar telah melakukan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar 7/PK.01-BA/3279/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Triwulan I Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Penetapan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Triwulan I Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025, sebanyak 154.220 (seratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 21 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

ttd.

MUHAMMAD MUKHLIS

  
Asepia Sopyan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN I TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	Banjar	7	21.956	22.617	44.573	
2	Pataruman	8	23.371	23.485	46.856	
3	Purwaharja	4	8.676	9.174	17.850	
4	Langensari	6	22.707	22.234	44.941	
TOTAL		25	76.710	77.510	154.220	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR  
ttd.  
MUHAMMAD MUKHLIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANJAR  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum

  
Asepia Sopyan